



PT. CRYSTAL BIRU MEULIGO

SIPPTKI NOMOR : 140 Tahun 2017

Jln. Bunga No. 88 Kel. Jatibening Baru Rt.009 Rw.004 Kec. Pondok Gede, Bekasi Kota 17412
Telp. (021) 86907303 (Hunting), Fax. (021) 86907302
E-mail : cbm88.info@gmail.com

PERJANJIAN PENEMPATAN

ANTARA

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO :

NEGARA PENEMPATAN : TAIWAN.R.O.C

JABATAN : CAREGIVER

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun 2025 bertempat di..... telah diadakan perjanjian penempatan oleh dan antara :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Dirut P3MI | : MOHAMMAD AMAR TRI BUDAYA |
| Nama P3MI | : PT. CRYSTAL BIRU MEULIGO |
| Alamat | : Jln.bunga No.88 kel.Jatibening Baru RT.009 RW.004 Kec.Pondok Gede Kota Bekasi 17412 |
| Tipn/Fax | : (021) 86907303 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. CRYSTAL BIRU MEULIGO** Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

- | | |
|-------------------|---------|
| 2. Nama Calon PMI | : |
| Tempat/Tgl lahir | : |
| Status | : |
| Alamat Sesuai KTP | : |
| Nama Suami/Istri | : |

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** bekerja di TAIWAN sebagai CAREGIVER DOMESTIC HELPER pada pemberi kerja.....yang beralamat.....dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak di terbitkan daftar nominasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melindungi **PIHAK KEDUA** sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen, besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang di tempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan Kesehatan, setelah dipotong biaya medical *check up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wansprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 20.000/Month sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD AMAR TRI BUDAYA
Direktur Utama

Mengetahui,
Pengantar Kerja/Pejabat
LTSA/Dinas Kab/Kota/UPT BP2MI

Calon Pekerja Migran Indonesia